

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka peneliti simpulkan bahwa :

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II A Padang telah dilaksanakan melalui berbagai langkah, antara lain berupa pelaksanaan razia rutin dan razia gabungan, tes urine terhadap warga binaan pemasyarakatan dan seluruh petugas, serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika, serta kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkotika. Upaya- upaya tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara Lapas Kelas II A Padang dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Noor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Upaya ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengamanan Lapas dalam rangka mendukung kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan kasus peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas.

2. Dalam melakukan upaya dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu adanya koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui kerja sama dalam pelaksanaan razia gabungan, tes urine, program rehabilitasi, serta pertukaran informasi terkait dugaan peredaran narkotika. Koordinasi ini dilandasi oleh perjanjian kerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam upaya pemberantasan narkotika. Meskipun koordianasi telah dilaksanakan, dalam praktiknya koordinasi tersebut masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika memiliki kendala dalam Upaya dan Koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yaitu minimnya sarana dan prasarana pengawasan, kondisi overkapasitas Lapas, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, serta semakin berkembangnya modus operandi peredaran narkotika yang memanfaatkan alat komunikasi illegal. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pengawasan dan pengendalian di dalam Lapas belum berjalan secara optimal, sehingga masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan di dalam Lapas, baik melalui penambahan jumlah petugas maupun peningkatan kemampuan petugas dalam menangani permasalahan narkoba. Selain itu, perlu dilakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana pengamanan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan masuknya narkoba dan penggunaan alat komunikasi ilegal. Upaya ini penting agar pengawasan di dalam Lapas dapat berjalan lebih maksimal dan mampu menekan terjadinya peredaran narkoba.
2. Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat terus memperkuat kerja sama dengan pihak Lapas kelas II A Padang, terutama dalam pelaksanaan razia gabungan, pertukaran informasi, serta pendampingan program rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkoba. Dukungan BNNP dalam penyediaan tenaga ahli dan fasilitas rehabilitasi juga perlu ditingkatkan agar proses pemulihan bagi warga binaan dapat berjalan lebih efektif.
3. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan overkapasitas Lapas dengan melakukan kebijakan penataan ulang sistem pemidanaa, peningkatan kapasitas hunian, serta pengembangan alternatif pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang lebih menekankan pada rehabilitasi dari pada pemidanaan penjara. Hal ini penting untuk mengurangi beban di Lapas dan menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih kondusif.